



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model: 51/Pid./PN.

JALAN PEMUDA NOMOR 26.
KELURAHAN TANJUNG REDEB, KECAMATAN TANJUNG
REDEB, KABUPATEN BERAU.
KALIMANTAN-TIMUR (77311).

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara.
(Pasal 209 Ayat (2) Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana).

PUTUSAN

Nomor : 21 /Pid.C/2022/PN. Tnr.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan
dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : **JOKO SUMANTO Bin Alm. SUMINAN;**
Tempat lahir : Teluk Bayur;
Umur atau Tanggal lahir : 40 tahun / 27 Desember 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. M. Iswahyudi RT.13 Kel. Rinding
Kec. Teluk Bayur Kab. Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Tidak pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

LAILATUS SOFA NIHAAYAH, S.H. ----- Hakim;

CLEMENTIA LITA S, S.H. ----- Panitera Pengganti;

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh MARIYONO, S.H.
(AIPTU/79051023) sebagai Pelapor, pada tanggal 03 September 2022, Nomor
: LP/A/24/IX/2022/UNIT RESKRIM/POLSEK TELUK BAYUR/POLRES
BERAU/POLDA KALIMANTAN TIMUR;

Halaman: 1 dari 3 halaman Catatan. Nomor : 21/Pid.C/2022/PN. Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa mengaku/dakwaan;
- b. Keterangan Saksi-saksi:
 1. M. ANWAR SANUSI;
 2. RUDI HANDISON;
- c. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **JOKO SUMANTO Bin Alm. SUMINAN**;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi;

Memperhatikan barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi : M. ANWAR SANUSI dan RUDI HANDISON serta barang-barang bukti yang dijatuhkan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat dan Memperhatikan: Hukum yang berlaku dari Undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 3 Ayat (1) PERDA. Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama PERDA. Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.), Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Halaman: 2 dari 3 halaman Catatan. Nomor : 21/Pid.C/2022/PN.Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menyatakan Terdakwa **JOKO SUMANTO Bin Alm. SUMINAN** bersalah

melakukan tindak pidana “ **Menjual Minuman Keras tanpa Ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang** ”;

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 24 botol bir putih jenis prost, 6 botol bir putih jenis angker, 1 botol bir putih jenis bintang, 9 botol Anggur Merah jenis oprang tua, 2 botol bir hitam jenis Guinness stout, 6 botol vodka jenis frienship;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada hari : **KAMIS**, tanggal **6 Oktober 2022**, oleh kami **LAILATUS SOFA NIHAAYAH, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, Putusan mana diucapkan pada hari : **KAMIS**, tanggal **6 Oktober 2022** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut diatas serta dibantu oleh **CLEMENTIA LITA S, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **M. ANWAR SANUSI** Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Teluk Bayur dan Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

CLEMENTIA LITA S, S.H.

LAILATUS SOFA NIHAAYAH, S.H.

Halaman: 3 dari 3 halaman Catatan. Nomor : 21/Pid.C/2022/PN.Tnr.